

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara. Namun demikian, bukan berarti sistem barter sudah lenyap, tetapi masih digunakan untuk tingkat perdagangan tertentu saja seperti perdagangan antarnegara dan di daerah pedesaan.

Untuk memenuhi kebutuhan akan uang, pemerintah negara yang bersangkutan melalui Bank Sentral berhak menciptakan uang, terutama uang kartal. Begitu pula dengan jumlah uang beredar perlu dijaga agar nilai uang tetap stabil. Kemudian kebutuhan akan uang giral biasanya dicetak oleh bank-bank umum, di mana jumlahnya jauh melebihi jumlah uang kartal yang beredar. Dalam hal berkaitan dengan uang, maka peranan lembaga keuangan terutama bank sangatlah besar, hal ini sesuai dengan fungsi keuangan, yaitu sebagai perantara keuangan di masyarakat.¹

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan ekonomi, termasuk keuangan. Satu lagi perkembangan teknologi dan

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 14.

perdagangan yang telah membawa suatu perubahan, adalah kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketetapan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran terus berubah-ubah bentuknya, mulai dari bentuk logam, uang kertas konvensional, hingga kini alat pembayaran telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik.²

Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, serta nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Perkembangan uang elektronik yang tergolong sebagai produk baru di Indonesia didukung oleh Bank Indonesia sebagai masyarakat *cashless society*.

Cashless Society sendiri merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang dalam transaksi keuangan tidak menggunakan uang tunai tetapi sudah dalam bentuk kartu atau dilakukan secara elektronik di masa yang akan datang.³ *E-Money* memberikan berbagai keunggulan dan manfaat diantaranya mengedepankan kecepatan, kemudahan dan efisiensi dibandingkan

² Ni Nyoman Anita Candrawati, Tesis, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi E-Money*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2013), 1.

³ Habsari Candraditya, *Analisis Penggunaan Uang Elektronik (Studi Kasus Pada Mahasiswa Pengguna Produk Flazz BCA di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro)*, Jurnal Manajemen, Vol. 2 No. 3, Tahun 2013, 1.

dengan instrumen pembayaran non tunai lainnya, mulai dari manfaat yang didapatkan dalam menggunakan layanan uang elektronik hingga kemudahan dalam menggunakan uang elektronik. Namun uang elektronik masih kurang digemari, hal ini akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan kemudahan bertransaksi menggunakan uang elektronik, sehingga kepercayaan terhadap pembayaran via uang elektronik belum sesuai dengan tujuannya yaitu bertransaksi menggunakan uang elektronik itu mempermudah dan simple, bukan mempersulit.⁴ Hal tersebut juga terbukti pada data dari Bank Indonesia mengenai jumlah uang elektronik, khususnya pada tahun 2013 ke tahun 2015 yang mengalami penurunan. Namun, setelah itu pengguna uang elektronik mengalami kenaikan secara signifikan.

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam setiap pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi. Kemunculan uang elektronik merupakan jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses secara cepat secara *off-line*, aman dan murah. Selain itu penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran non tunai di beberapa Negara menunjukkan adanya potensi yang

⁴ Singgih Priambodo dan Bulan Prabawan, *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik* (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kota Semarang), Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol. 5, No. 2, Tahun 2016, 2.

cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai, khususnya untuk pembayaran-pembayaran yang bersifat mikro sampai dengan ritel dan memudahkan pelacakan kembali atas suatu transaksi untuk memperoleh akurasi.⁵

Dari sisi sistem pembayaran non tunai, Bank Indonesia juga berkepentingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan oleh masyarakat dapat berjalan secara aman, efisien, dan handal.⁶ Data perputaran uang di Indonesia menunjukkan bahwa nilai perputaran uang ini mengalami fluktuasi yang tidak stabil, bahkan semenjak tahun terbit uang elektronik pada tahun 2007. Sementara pada permintaan uang elektronik cenderung memiliki *trend* yang positif.⁷ Bisnis uang elektronik atau *e-money* di Indonesia memang sudah diramaikan oleh bank-bank besar, seperti Bank Mandiri dan BCA. Langkah para bank tersebut juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi raksasa seperti Telkomsel, Indosat dan XL yang turut membuat layanan *e-money* mereka sendiri.⁸

Namun ditengah ketatnya persaingan antara para pemain besar tersebut, ternyata masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain baru. TrueMoney, sebuah layanan *e-money* yang berasal dari Thailand. Meski baru meluncurkan layanan mereka pada bulan Februari 2016, TrueMoney kini telah

⁵ Rachmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*, Jurnal Yuridika, Vol: 32, No. 1, Januari 2017, 135.

⁶ Bank Indonesia, Working Paper, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, (Jakarta: Tim Inisiatif, 2006), 2.

⁷ Ricard Matias Sumolang, Skripsi, *Analisis Permintaan Uang Elektronik (E-Money) di Indonesia*, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), 7.

⁸ <https://id.techinasia.com/true-money-masuk-jajaran-5-e-money-terbesar-di-indonesia> diakses pada tanggal 27 Oktober 2017.

memiliki 14.000 agen yang tersebar di 24 kota seluruh Indonesia. Jumlah pengguna mereka pun telah mencapai 140.000 anggota, dengan 56.000 di antaranya merupakan pengguna aktif. Mereka mengklaim berhasil menjadi salah satu dari lima layanan *e-money* dengan nominal transaksi terbesar di Indonesia pada bulan Mei 2016.⁹

TrueMoney sendiri mempunyai fitur utama, yaitu pembayaran pulsa telepon, BPJS, tagihan listrik, layanan transfer ke sesama pengguna TrueMoney maupun ke Bank, hingga sebagai alat pembayaran di toko dan restoran. Demi memberi kemudahan bagi para pengguna mereka, TrueMoney menyediakan tiga cara untuk bertransaksi yaitu web, aplikasi android, serta dengan mesin EDC (*Elektronik Data Capture*) yang tersedia di seluruh agen TrueMoney.

TrueMoney telah mempunyai lisensi dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan layanan *e-money* dan transfer uang.¹⁰ Dalam kegiatan Ekonomi Islam tentunya ada aturan yang mengatur segala sesuatu agar sesuatu tersebut bisa dikatakan sesuai dengan prinsip Syariah. Dalam sebuah transaksi, dimana transaksi tersebut bisa dikatakan syariah apabila tidak mengandung unsur riba maupun penipuan dan setiap transaksi harus transparan. Dimana dalam bertransaksi, Islam melarang adanya riba. Karena Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Karena itu, al-Qur'an melarang umat Islam memberi atau memakan riba.¹¹

⁹ *Ibid*, <https://id.techinasia.com/true-money-masuk-jajaran-5-e-money-terbesar-di-indonesia>

¹⁰ *Ibid*, <https://id.techinasia.com/true-money-masuk-jajaran-5-e-money-terbesar-di-indonesia>

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), 38.

Dengan menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan tersebut maka penulis akan menganalisis tentang transaksi *E-Money* yang diterapkan oleh TrueMoney Indonesia PT. Witami Tunai Mandiri dan dijalankan oleh agen/member TrueMoney Indonesia sesuai dengan ketentuan teori Ekonomi Islam. Dengan itu penulis akan melaksanakan penelitian yang berjudul “Transaksi *E-Money* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Member/Agen Pengguna *E-Money* TrueMoney Cabang Surabaya)”

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *E-Money* TrueMoney dalam Perspektif Ekonomi Islam?
2. Bagaimana Transaksi *E-Money* TrueMoney dalam Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana *E-Money* TrueMoney dalam Perspektif Ekonomi Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana Transaksi *E-Money* apabila dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam

Adapun kegunaan dalam penelitian tentang “Transaksi *E-Money* Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Member/Agen Pengguna *E-Money* TrueMoney Cabang Surabaya” adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah Khasanah keilmuan dan kepenulisan.
- b. Sebagai modal awal dalam mengolah teknik analisis, kerangka berfikir dan memperdalam teknik analisis, kerangka berfikir dan memperdalam teknik identifikasi masalah serta memberikan solusi dari pengolahan data-data menggunakan analisis tujuan.
- c. Dapat menjadi pendorong bagi peneliti untuk semakin mempertajam dan memperkaya karyanya dalam penulisan.

2. Bagi Pembaca

- a. Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui transaksi *e-money* dalam perspektif Ekonomi Islam.
- b. Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian.
- c. Pembaca dapat pula mengkaji kelemahan dan kekurangan penelitian ini lalu memberikan perkembangan kerangka berfikir sehingga model yang ditawarkan untuk penerapan *e-money* dapat dikatakan sempurna dan semakin relevan dengan perkembangan keuangan di Indonesia.

3. Bagi Universitas

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan studi Ekonomi Islam
- b. Dapat memberikan gambaran tentang pengembangan SDM kampus (mahasiswa) melalui kontribusi dalam membuat ide khususnya konsep

transaksi *e-money* dengan kasus yang lain tentunya pengaruhnya terhadap keuangan masyarakat akan berbeda.

4. Bagi Instansi

- a. Dapat digunakan sebagai pedoman dan informasi dan membuat kebijakan-kebijakan dimasa yang akan datang.
- b. Dapat digunakan sebagai kajian keuangan berbasis *e-money* yang lebih besar sehingga dampak penerapannya pada masyarakat semakin optimal.

D. Kajian Pustaka

Penelitian berupa tesis yang berjudul “*Transaksi Uang Elektronik Ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah*” oleh Rifqy Tazkiyyaturrohman, S.HI., konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas bagaimana transaksi uang elektronik ditinjau dari hukum bisnis syariah secara umum. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa dengan uang elektronik sendiri masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Sehingga pada saat ingin melakukan transaksi dalam jumlah yang besar maka masyarakat cukup membawa satu kartu uang elektronik saja tanpa perlu membawa uang dalam jumlah banyak. Dengan begini teori *hifz al-mal* pun berlaku, karena dengan menggunakan uang elektronik masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan pencurian atau perampokan. Selain itu *Hifz al-mal* diberlakukan dengan cara melarang sebab musabab terjadinya krisis ekonomi seperti monopoli, riba, korupsi dan kecurangan-kecurangan terhadap transaksi lainnya. Jika dalam uang elektronik mampu menekan dari

pengeluaran negara untuk mencetak uang tunai, mencegah peredaran uang palsu serta dapat menekan inflasi.¹²

Dari penelitian yang telah dilakukan diatas perbedaan dari penelitian yang akan penulis teliti adalah, pada fokus pembahasannya yaitu pada penelitian sebelumnya pembahasan terhadap transaksi *e-money* secara umum dan ditinjau dari Hukum Bisnis Islam. Sedangkan penulisan yang akan diteliti oleh penulis adalah fokus terhadap pembahasan transaksi *e-money* dalam dengan aturan ekonomi Islam dan Fatwa DSN-MUI tentang yang elektronik Syariah sebagai acuan.

Penelitian yang kedua berupa skripsi yang berjudul “Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik)” oleh Asep Saiful Bahri, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu terletak pada jenis akad syariah yang diterapkan pada uang elektronik. Uang elektronik dapat diterbitkan oleh Perbankan Syariah dengan menggunakan akad *Sharf* sebagai akad utama. Dalam implementasinya, uang elektronik dapat dilengkapi dengan akad *Ijarah* dan *Wakalah*.¹³ Dari penelitian yang kedua membahas pembahasan tentang implementasi *e-money* didunia perbankan dengan studi kritis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis fokus

¹² RifqyTazkiyyaturrohman. *Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah...*

¹³ Asep Saiful Bahri. *Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah (Studi Kritis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik)...*

terhadap pembahasan bagaimana transaksi uang elektronik yang diterbitkan oleh perusahaan asing mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dan Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik Syariah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis akan memberikan gambaran umum pada sistematika pembahasan, dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan: Pada bab pendahuluan berisi kerangka berfikir dari penulisan penelitian ini, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori: Landasan teori membahas mengenai teori-teori apa yang akan digunakan dalam penelitian yakni definisi uang, kriteria uang, fungsi uang, uang dalam Islam, konsep *e-money*.

Bab III Objek Metode Penelitian: Pada bab ini akan membahas apa saja metode yang akan digunakan dalam penelitian. Yang isinya dimana tempat penelitian, waktu, subjek dan objek penelitian, sumber data, cara memperoleh data, cara yang digunakan dalam analisis data, cara pengujian keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pada bab ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, berisi (paparan data yang memuat informasi tentang lokasi atau institusi yang menjadi objek penelitian dan analisis data memuat data penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada pembahasan berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil

temuan dari penelitian. Secara spesifik dalam bab ini menjelaskan analisis Transaksi *E-Money* dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Bab V Penutup : Dalam bab penutup ini penulis membahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sebuah pernyataan singkat yang diambil peneliti dari analisis dan pembahasan penelitian. Tak hanya itu peneliti dari semua penelitian yang sudah dilaksanakan. Tak hanya itu, peneliti juga akan mencoba memberikan saran yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pembaca, pengguna dan peneliti selanjutnya.